



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu menetapkan pengalokasian dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
6. Alokasi Dana Nagari Dasar, selanjutnya disingkat dengan ADND adalah alokasi minimal ADN yang akan diterima oleh setiap Nagari, dengan cara membagi besaran tertentu dari pagu ADN dengan jumlah Nagari di Kabupaten Sijunjung.
7. Alokasi Dana Nagari Formula, selanjutnya disingkat dengan ADNF adalah alokasi dengan menggunakan variabel tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II  
PENGALOKASIAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) ADN Tahun Anggaran 2020 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 58.013.487.725,- (Lima puluh delapan milyar tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

BAB III  
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Besaran pagu ADN tahun anggaran 2020 untuk setiap nagari dihitung dengan merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari;
  - b. alokasi dana nagari dasar; dan
  - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap nagari, persentase realisasi Pajak Bumi Bangunan dan jumlah jorong.
- (2) Variabel yang digunakan untuk penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Jumlah penduduk nagari;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. luas wilayah;
  - d. indeks kesulitan geografis;
  - e. persentase realisasi Pajak Bumi Bangunan; dan
  - f. jumlah jorong.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan f bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan data terakhir tahun 2019.
- (8) Bobot untuk masing-masing Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah;
  - d. 5% (lima per seratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis;
  - e. 5% (lima per seratus) untuk Realisasi Pajak Bumi Bangunan; dan
  - f. 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah jorong.

Pasal 4

Penetapan Besaran ADN untuk setiap Nagari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran ADN dicantumkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (3) Penyaluran ADN ke Kas Nagari dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan Rencana Aliran Kas (RAK).
- (4) Penyaluran ADN Tahun Anggaran 2020 dapat ditunda oleh Bupati apabila:
  - a. Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 dan atau;
  - b. Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2019 sampai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Anggaran.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunda apabila Wali Nagari belum melaksanakan rekonsiliasi laporan bulanan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 56

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran ADN dicantumkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (3) Penyaluran ADN ke Kas Nagari dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan Rencana Aliran Kas (RAK).
- (4) Penyaluran ADN Tahun Anggaran 2020 dapat ditunda oleh Bupati apabila:
  - a. Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 dan atau;
  - b. Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2019 sampai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Anggaran.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunda apabila Wali Nagari belum melaksanakan rekonsiliasi laporan bulanan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

dto  
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 56  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA, MR, SH, MH  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19760214 200701 2 004

